



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi dan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Izin Seleksi adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti ujian/seleksi memasuki Perguruan Tinggi sebelum mengikuti pendidikan tugas belajar.
11. Bantuan biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk membantu PNS Tugas Belajar bersumber dari APBD/APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma Satu (DI), Diploma Dua (DII), Diploma Tiga (DIII), Diploma Empat (DIV), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
13. Pendidikan Akademik adalah merupakan pendidikan tinggi program Diploma III, Diploma IV, Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
14. Pendidikan Profesi adalah merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
16. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi PNS yang mengikuti tugas belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian PNS.
17. Relevansi Pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan/skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi melalui

jenjang pendidikan formal dengan pertimbangan relevansi kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan Akademik terdiri dari :
 - a. Program Diploma III;
 - b. Program Diploma IV, Program Strata I (S1);
 - c. Program Strata II (S2);
 - d. Program Strata III (S3).
- (2) Pendidikan Profesi terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Apoteker;
 - c. Ners.

BAB IV PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1 Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja/Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. berbadan sehat;
 - d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- f. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
- g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. program studi yang akan diikuti harus linier/relevan dengan pendidikan yang dimiliki atau diperoleh sebelumnya;
- i. program Studi yang akan diikuti harus memiliki relevansi pendidikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- j. disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- k. tidak akan mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 x N tahun (lama kuliah normal) terhitung sejak menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai;
- l. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan;
- m. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia setelah menyelesaikan pendidikan;
- n. bersedia mentaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar.

Pasal 5

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. bagi PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, aktif bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 6

(1) Jenjang pendidikan akademik dan persyaratan usia PNS diatur sebagai berikut:

- a. jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. jenjang program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

- c. jenjang program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Untuk daerah terpencil dan tertinggal atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
- a. jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. jenjang program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. jenjang program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (3) Pendidikan Profesi dan persyaratan usia PNS sebagai berikut:
- a. pendidikan Profesi Apoteker dan Ners berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - b. pendidikan Profesi Dokter Spesialis berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Paragraf 2

Izin Belajar

Pasal 7

Pemberian izin belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja/Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- f. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. program studi yang akan diikuti harus linier/relevan dengan pendidikan yang dimiliki atau diperoleh sebelumnya;
- k. program studi yang akan diikuti harus memiliki relevansi pendidikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;

- l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- m. tidak akan mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah aktif bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Kelengkapan Administrasi

Paragraf 1

Izin Seleksi Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Kelengkapan administrasi PNS yang akan mengajukan permohonan izin seleksi tugas belajar sebagai berikut:
 - a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (Karpeg);
 - e. salinan/fotokopi sah surat tanda tamat belajar/ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja/Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. salinan/fotokopi akreditasi program studi yang akan diikuti; dan
 - h. surat keterangan program studi yang akan diikuti harus linier/relevan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dari Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Pemberian Tugas Belajar

Pasal 10

Kelengkapan Administrasi PNS untuk permohonan pemberian tugas belajar sebagai berikut:

- a. asli penetapan kelulusan seleksi tugas belajar;
- b. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. surat keterangan tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. surat persetujuan oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
- e. surat rekomendasi/persetujuan mengikuti tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bekerja;
- f. surat pernyataan bermaterai tidak mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 x N tahun (lama kuliah normal) terhitung sejak menyelesaikan pendidikan;
- g. surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah;
- h. surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia setelah menyelesaikan pendidikan;
- i. surat pernyataan bermaterai bersedia mentaati ketentuan tugas belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan tugas belajar yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah; dan
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah.

Paragraf 3
Pemberian Izin Belajar

Pasal 11

Kelengkapan Administrasi PNS untuk permohonan pemberian izin belajar sebagai berikut:

- a. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

- c. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. salinan/fotokopi sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- e. salinan/fotokopi sah surat tanda tamat belajar/ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja/Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. salinan/fotokopi akreditasi program studi yang akan diikuti;
- h. Surat Keterangan Program studi yang akan diikuti harus linier/relevan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;
- i. surat pernyataan bermaterai tidak mengganggu tugas pokok sebagai PNS;
- j. surat pernyataan bermaterai bahwa biaya selama pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan;
- k. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi;
- l. surat keterangan dari Perguruan Tinggi atau Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa PNS tersebut sebagai mahasiswa.

BAB V PROSEDUR

Bagian Kesatu Persetujuan Seleksi Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Seleksi Tugas Belajar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan Izin Seleksi Tugas Belajar melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebanyak 2 (dua) set yang dilengkapi dengan surat pengantar Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati memberikan Izin Seleksi Tugas Belajar apabila permohonan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persetujuan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi mengajukan permohonan persetujuan tugas belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan persetujuan tugas belajar wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebanyak 1 (satu) set yang dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati memberikan persetujuan tugas belajar apabila permohonan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Izin Belajar

Pasal 14

- (1) Permohonan persetujuan Izin Belajar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan persetujuan izin belajar wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 1 (satu) set yang dilengkapi dengan surat pengantar Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati memberikan persetujuan izin belajar apabila permohonan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin belajar kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pendelegasian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Masa penyelenggaran program pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
-

- a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma tiga dari SLTA/ sederajat;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program sarjana dari SLTA/ sederajat;
 - c. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program sarjana/diploma empat dari diploma tiga;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dari sarjana/diploma empat;
 - e. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program doktor dari program magister;
 - f. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program spesialis;
 - g. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dari program sarjana/diploma empat.
- (2) Masa penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (3) Beban kuliah mengikuti pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib:
- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - b. melaporkan Nilai Akademik setiap semester;
 - c. menyerahkan dokumen Penilaian Prestasi Kerja/ Penilaian Kinerja setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan awal tahun berikutnya;
 - d. menyerahkan 1 (satu) set asli Karya Tulis Akhir.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan menyerahkan Surat Pengembalian dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 18

Setiap PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib:

- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan Nilai Akademik setiap semester.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar hanya dibenarkan menerima dari satu sumber pembiayaan.
- (2) Dalam hal bantuan biaya pendidikan bersumber dari APBD hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama mengikuti tugas belajar.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Dalam hal bantuan biaya pendidikan selain yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempedomani ketentuan dari pemberi bantuan dimaksud.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui perkembangan akademik terhadap PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian.
-

BAB X
SANKSI

Pasal 21

- (1) PNS yang tidak menyelesaikan masa penyelenggaraan program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diakibatkan oleh kelalaian PNS yang bersangkutan, diberikan sanksi:
 - a. pencabutan Keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. pengembalian bantuan biaya pendidikan.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib aktif melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
- (2) Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006